



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 192 / Pid.Sus / 2014 / PN. AMBON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA
Tempat Lahir : Depok ;
Umur / tgl lahir : 26 tahun / 10 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kapitan Ulupaha, Kec. Sirimau, Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD klas 2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- a. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP-Han/04/I/2014/Ditresnarkoba tanggal 24 Januari 2014 ;-----
- b. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-04/S.1.4/Epp.1/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid/2014/PN. AMB tanggal 25 Maret 2014 ;-----
- d. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid/2014/PN. AMB tanggal 25 April 2014;-----
- e. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print-778/ S.1.10/ Epp.1/05/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 ;-----
- f. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 192/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.AMB. tanggal 09 Juni 2014 ;-----
- g. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 192/ Pen.Pid.Sus / 2014/ PN.AMB tangga, 27 2014 Juni 204 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENRY LUSIKOY,SH.** Advokat /
Penasihat Hukum beralamat pada Pos Bakumadin pada kantor Pengadilan
Negeri Ambon.-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi

- Telah mendengar keterangan

Terdakwa ;-----

- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA**

Alias ADITYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELLIA**

ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta

rupiah) Subsida,6(enam) bulan penjara

4. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) paket ganja besar berisikan daun – daun kering di sertai biji dan batang ,bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal tumbuhan kering, di kemas menggunakan dos warna hitam dan di bungkus menggunakan plastik kresek warna hitam dan di lakbankan dengan menggunakan solasiban

bening.-----

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih -----

Dirampas untuk di musnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp 2. 000,- (dua ribu rupiah). ;-----

- Telah memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, dengan alasanTerdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur dipersidangan, danTerdakwa menyatakan menyesali perbuatannya ; -----
- Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum , sesuai surat dakwaan Nomor.Reg.Perk.PDM-5/Ambon 06/2014, : sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** pada

hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya

pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl. Dr.Malaiholo Tapal

Kuda Air Salobar Kec, Nusaniwe Kota Ambon, atau pada suatu tempat yang

masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang,

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang tanpa hak atau**

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

manjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan 1.Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum terdakwa ditangkap, Anggota Kepolisian dari Mapolda Maluku telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JANTJE GERRY LAITASAMU (berkas terpisah) pada saat mengambil titipan 1(satu) paket besar Ganja dikemas dengan menggunakan dos warna hitam dan di bungkus dengan plastik kresek warna hitam dan dilakban dengan menggunakan lakban bening di kargo Bandara Pattimura dan pemilik barang tersebut adalah terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** karena sebelumnya terdakwa **Jantje Gerry Laitasamu** (berkas terpisah) telah di hubungi melalui handphon oleh saudara Leny dari Jakrta.-----
- Bahwa kemudian atas kesepakatan kerja sama antara terdakwa **Jantje Gerry Laitasamu** dan kepolisian maka di lakukan penyelidikan dengan teknik control delivery (penyerahan di bawah pengawasan) atas 1(paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang akan di berikan kepada terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA**

Alias ADITYA -----

- Bahwa karena beberapa hari sebelumnya terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** telah ditelephon oleh saudari Leny alias Neni dari Jakarta untuk mengecek kiriman paket di jasa pengiriman JNE.-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengecek kiriman tersebut di jasa pengiriman JNE tetapi belum ada dan ke esokan harinya terdakwa kembali mengecek pihak JNE mengatakan bahwa paketan sudah dikirim ke alamat yang tertera di paket yakni u/Bung Edy Jl Dr.Kayadoe RT.001 RW.09 N0.021 Ambon, Sport On Line Shop.-----
- Bahwa ketika mmengetahui paketan telah dikirim ke alamat tersebut terdakwa kemudian menghubungi saudari Leny.-----
- Bahwa kemudian pada hari sebagaimana tersebut diatas, teman terdakwa yang bernama Adit dari Lapas menghubungi terdakwa menyuruh untuk mengambil kiriman paket tersebut di Hative namun, karena ada urusan terdakwa meminta untuk bisa paketan tersebut diantar saja ke alamat seperti tersebut diatas karena kebetulan terdakwa akan menuju ke alamat tersebut.-----
- Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelefon oleh Saudari Lenny bahwa nanti ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paketan tersebut.-----
- Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelefon oleh Saudari Lenny bahwa nanti ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paketan tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa melihat sebuah mobil warna biru berhenti di depan Kantor Lurah Nusaniwe dan seseorang kemudian turun dari mobil tersebut dengan membawa paketan yang kemudian dia letakkan di atas sampah-sampah yang ada di pinggir kantor Lurah Nusaniwe.-----
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri lelaki tersebut dan ketika berpapasan terdakwa katakan “ mau ambil barang tititan dan tanpa balas menjawab lelaki tersebut buru-buru masuk ke mobil yang ditumpangnya tadi.-----
- Bahwa setelah mengambil paketan barang tersebut tiba-tiba ada seorang pria dengan kemeja putih datang menghampiri terdakwa yang kemudian baru terdakwa tahu bahwa itulah adalah anggota Polisi, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang bukti berupa ganja.---
- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani , Apt Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetik dan produk Komplemen dengan Nomor : PM.05.04.1091.005 tanggal 03 Februari 2014 menyimpulkan bahwa barang yang dibungkus dalam plastik klip yang di bungkus dalam amplop coklat yang berisikan daun kering disertai biji dan batang dengan berat 2,38 g (dua koma tiga delapan) adalah Ganja (narkotika Golongan I) positif sesuai dengan lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika golongan I poin 8 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, narkoba jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl. Dr.Malaiholo Tapal Kuda Air Salobar Kec, Nusaniwe Kota Ambon, atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum terdakwa ditangkap, Anggota Kepolisian dari Mapolda Maluku telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JANTJE GERRY LAITASAMU (berkas terpisah) pada saat mengambil titipan 1(satu) paket besar Ganja dikemas dengan menggunakan dos warna hitam dan di bungkus dengan plastik kresek warna hitam dan dilakban dengan menggunakan lakban bening di kargo Bandara Pattimura dan pemilik barang tersebut adalah terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA karena sebelumnya terdakwa **Jantje Gerry Laitasamu**

(berkas terpisah) telah di hubungi melalui handphon oleh saudara Leny dari Jakrta.-----

- Bahwa kemudian atas kesepakatan kerja sama antara terdakwa **Jantje Gerry Laitasamu** dan kepolisian maka di lakukan penyelidikan dengan teknik control delivery (penyerahan di bawah pengawasan) atas 1 (paket ganja yang akan di berikan kepada terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA**

Alias ADITYA -----

- Bahwa karena beberapa hari sebelumnya terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** telah ditelephon oleh saudari Leny alias Neni dari Jakarta untuk mengecek kiriman paket di jasa pengiriman JNE.-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengecek kiriman tersebut di jasa pengiriman JNE tetapi belum ada dan ke esokan harinya terdakwa kembali mengecek pihak JNE mengatakan bahwa paketan sudah dikirim ke alamat yang tertera di paket yakni u/Bung Edy Jl Dr.Kayadoe RT.001 RW.09 N0.021 Ambon, Sport On Line Shop.-----
- Bahwa ketika mmengetahui paketan telah dikirim ke alamat tersebut terdakwa kemudian menghubungi saudari Leny.-----
- Bahwa kemudian pada hari sebagaimana tersebut diatas, teman terdakwa yang bernama Adit dari Lapas menghubungi terdakwa menyuruh untuk mengambil kiriman paket tersebut di Hative namun, karena ada urusan terdakwa meminta untuk bisa paketan tersebut diantar saja ke alamat seperti tersebut diatas karena kebetulan terdakwa akan menuju ke alamat tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelefon oleh Saudari Lenny bahwa nanti ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paketan tersebut.-----
- Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelefon oleh Saudari Lenny bahwa nanti ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paketan tersebut.-----
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa melihat sebuah mobil warna biru berhenti di depan Kantor Lurah Nusaniwe dan seseorang kemudian turun dari mobil tersebut dengan membawa paketan yang kemudian dia letakkan di atas sampah-sampah yang ada di pinggir kantor Lurah Nusaniwe.-----
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri lelaki tersebut dan ketikan berpapasan terdakwa katakan “ mau ambil barang tititan dan tanpa balas menjawab lelaki tersebut buru-buru masuk ke mobil yang ditumpangnya tadi.-----
- Bahwa setelah mengambil paketan barang tersebut tiba-tiba ada seorang pria dengan kemeja putih datang menghampiri terdakwa yang kemudian baru terdakwa tahu bahwa itulah adalah anggota Polisi, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang barang bukti berupa ganja.---
- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani , Apt Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan produk Komlemen dengan Nomor : PM.05.04.1091.005 tanggal 03 Februari 2014 menyimpulkan bahwa barang yang dibungkus dalam plastik klip yang di bungkus dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat yang berisikan daun kering disertai biji dan batang dengan berat 2,38 g (dua koma tiga delapan) adalah Ganja (narkotika Golongan I) positif sesuai dengan lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika golongan I poin 8 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal III ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl. Dr.Malaiholo Tapal Kuda Air Salobar Kec, Nusaniwe Kota Ambon, atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara tersebut **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap terdakwa ditelepon oleh saudari Leny alias Neni di Jakarta untuk mengecek kiriman paket di jasa pengiriman JNE.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa ingin mengecek kembali kiriman tersebut oleh pihak JNE mengatakan bahwa paketan sudah dikirim ke alamat yang tertera di paket yakni u/Bung EDI. Jl. Dr. Kayadoe RT.00 RW.09 No.02 Ambon, Sport On Line Shop.-----
- Bahwa ketika mengetahui paketan telah dikirim ke alamat tersebut terdakwa kemudian menghubungi saudari Leny.-----
- Bahwa kemudian pada hari sebagaimana tersebut diatas, teman terdakwa yang bernama Adit dari Lapas menghubungi terdakwa menyuruh untuk mengambil kiriman paket tersebut di Hative namun, karena ada urusan terdakwa meminta untuk bisa paketan tersebut diantar saja ke alamat seperti tersebut diatas karena kebetulan terdakwa akan menuju ke alamat tersebut.-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga sudah mencurigai bahwa paketan tersebut adalah narkoba jenis ganja, dan terdakwa juga pernah menelepon Anggota Kepolisian dan melaporkan tetapi pada saat itu tidak ditanggapi.-----
- Bahwa karena terdakwa tidak ditanggapi atas laporan tersebut, maka terdakwa langsung menuju tempat dimana terdakwa dengan Jantje Gerry Laitasamu (berkas terpisah) telah sepekati untuk mengambil paketan tersebut.-----
- Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelepon oleh Saudari Lenny bahwa nanti ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paketan tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelepon oleh Saudari Lenny bahwa nanti ada seseorang yang mengenderai mobil warna biru akan datang memberikan paketan tersebut.-----
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa melihat sebuah mobil warna biru berhenti di depan Kantor Lurah Nusaniwe dan seseorang kemudian turun dari mobil tersebut dengan membawa paketan yang kemudian dia letakkan di atas sampah-sampah yang ada di pinggir kantor Lurah Nusaniwe.-----
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri lelaki tersebut dan ketikan berpapasan terdakwa katakan “ mau ambil barang tititan dan tanpa balas menjawab lelaki tersebut buru-buru masuk ke mobil yang ditumpangnya tadi.-----
- Bahwa setelah mengambil paketan barang tersebut tiba-tiba ada seorang pria dengan kemeja putih datang menghampiri terdakwa yang kemudian baru terdakwa tahu bahwa itulah adalah anggota Polisi, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang barang bukti berupa ganja.---
- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani , Apt Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetik dan produk Komplemen dengan Nomor : PM.05.04.1091.005 tanggal 03 Februari 2014 menyimpulkan bahwa barang yang dibungkus dalam plastik klip yang di bungkus dalam amplop coklat yang berisikan daun kering disertai biji dan batang dengan berat 2,38 g (dua koma tiga delapan) adalah Ganja (narkotika Golongan I) positif sesuai dengan lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika golongan I poin 8 tahun 2009

tentang Narkotika.-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, narkotika jenis ganja tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ----

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Ketiga : Pasal 131 UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi Muhammad Amin dibawah sumpah di depan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa ;|-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika Jeneis Ganja ;-----
- Bahwa terdakwa bukan TO (target Operasi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian pada Mapolda Maluku yang pada saat itu sementara melakukan penangkapan terhadap saksi **Jantje Gerry laitasamu** atas kepemilikan Ganja ;-----
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan dari saksi **Jantje Gerry laitasamu** kemudian di lanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa Ellia Adrhet Nirahua Alias Aditya karena telah melawan hukum membawa ,memiliki ,dan menguasai Narkotika golongan 1 jenis Ganja ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi **Jantje Gerry laitasamu** yang mana telah menerima telpon dari sdr leny dan meminta saksi **Jantje Gerry laitasamu** untuk mengantar paket tersebut oleh seseorang di Jalan Yaan Paays di dekat SMA Negeri 2 Ambon ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Daerah SMA Negeri 2 Ambon saksi Jantje Gerry Laitasamu mendapat telpon lagi sdr Leny ,dan meminta untuk menunggu sebentar untuk konfirmasi dengan penerimaan paket yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian penelpon sdr leny menghubungi jantje Laitasamu dan memintah untuk menyerahkan barang paketan tersebut kepada seseorang di daerah Tapal Kuda Air Salobar di samping kantor Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon ; -----
- Bahwa pada saat saksi yang mengemudi kemudian saksi langsung berputar arah kendaraan berbalik menuju Tapal Kuda Air Salobar Jalan .Dr.Malaihollo seseuai Petunjuk sdr.Leny ; -----
- Bahwa dalam perjalan menuju Tapal kuda sdr.Leny menghubungi saksi Jantje Gerry Laitasamu dan memberi petunjuk bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paketan tersebut memakai baju garis –garis warna merah dan putih ;-----

- Bahwa setiba saksi dan bersama dengan saksi Jantje Gerry Laitasamu tepatnya di dekat kantor Lurah Nusaniwe kemudian saksi Gerry Laitasamu di hubungi oleh sdr leny dan mengatakan terdakwa sudah ada dan posisi di dekat kantor kelurahan Nusaniwe;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman temanya lainnya yang merupakan anggota kepolisian yang pada saat itu menggunakan mobil lain sudah sudah mendekati mobil saksi Jantje Gery laitasamu yang pada saat itu saksi bersama dengan Jantje Gery laitasamu ;---
- Bahwa pada saat itu anggota dari kepolisian juga sudah mendekati tempat yang akan di letakan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa sesuai dengan petunjuk sdr leny saksi Jantje Gery laitasamu turun dari Mobil dengan membawa paketan Ganja tersebut berjalan menuju arah kantor Lurah Nusaniwe ;-----
- Bahwa kemudian saksi Jantje Gery laitasamu menuju kantor Lurah kemudian seorang laki laki (terdakwa) yang mengenakan baju kaos bergaris merah Putih muncul dari arah tempat jualan rujak dan berjalan menuju saksi Jantje Gery laitasamu ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa Ellia adrheth nirahua berjalan menuju samping tembok kantor Lurah Nusaniwe supaya terhalang penglihatan orang banyak dan mengikuti saksi Jantje Gery laitasamu ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Jantje Gery laitasamu meletakkan paketan ganja tersebut di belakang tembok kantor lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe dan bertanya kepada terdakwa "mau ambil titipan kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa ya ;-----

- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa yang sementara mendekati paketan yang telah di letakan oleh saksi Jantje Gery laitasamu dan terdakwa telah mengambil dan mau kembali kemudian anggota kepolisian langsung mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa setelah anggota kepolisian telah menangkap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor polisi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa bersama barang bukti ke Satuan Ditresnarkoba Polda Maluku Untuk guna Proses penyidikan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iji dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Ganja atas tersebut ;-----
Atas Keterangan saksi terdakwa tidak Keberatan .-----

2. Saksi Michael Yustinus Dien dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika Jeneis Ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan TO (target Operasi) ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan rekan rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian pada Mapolda Maluku yang pada saat itu sementara melakukan penangkapan terhadap saksi **Jantje Gerry laitasamu** atas kepemilikan Ganja ;-----
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan dari saksi **Jantje Gerry laitasamu** kemudian di lanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa Ellia Adrhet Nirahua Alias Aditya karena telah melawan hukum membawa ,memiliki ,dan menguasai Narkotika golongan 1 jenis Ganja ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi **Jantje Gerry laitasamu** yang mana telah menerima telpon dari sdr leny dan meminta saksi **Jantje Gerry laitasamu** untuk mengantar paket tersebut oleh seseorang di Jalan Yaan Paays di dekat SMA Negeri 2 Ambon ;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Daerah SMA Negeri 2 Ambon saksi Jantje Gerry Laitasamu mendapat telpon lagi sdr Leny ,dan meminta untuk menunggu sebentar untuk konfirmasi dengan penerimaan paket yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian penelpon sdr leny menghubungi jantje Laitasamu dan memintah untuk menyerahkan barang paketan tersebut kepada seseorang di daerah Tapal Kuda Air Salobar di samping kantor Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon ; -----
- Bahwa pada saat saksi yang mengemudi kemudian saksi langsung berputar arah kendaraan berbalik menuju Tapal Kuda Air Salobar Jalan .Dr.Malaihollo seseuai Petunjuk sdr.Lenly ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Tapal kuda sdr.Leny menghubungi saksi Jantje Gerry Laitasamu dan memberi petunjuk bahwa yang menerima paketan tersebut memakai baju garis –garis warna merah dan putih ;-----
- Bahwa setiba saksi dan bersama dengan saksi Jantje Gerry Laitasamu tepatnya di dekat kantor Lurah Nusaniwe kemudian saksi Gerry Laitasamu di hubungi oleh sdr leny dan mengatakan terdakwa sudah ada dan posisi di dekat kantor kelurahan Nusaniwe;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman temanya lainnya yang merupakan anggota kepolisian yang pada saat itu menggunakan mobil lain sudah sudah mendekati mobil saksi Jantje Gery laitasamu yang pada saat itu saksi bersama dengan Jantje Gery laitasamu;
- Bahwa pada saat itu anggota dari kepolisian juga sudah mendekati tempat yang akan di letakan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa sesuai dengan petunjuk sdr leny saksi Jantje Gery laitasamu turun dari Mobil dengan membawa paketan Ganja tersebut berjalan menuju arah kantor Lurah Nusaniwe ;-----
- Bahwa kemudian saksi Jantje Gery laitasamu menuju kantor Lurah kemudian seorang laki –laki (terdakwa) yang mengenakan baju kaos bergaris merah –Putih muncul dari arah tempat jualan rujak dan berjalan menuju saksi Jantje Gery laitasamu ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa Ellia adrheth nirahua berjalan menuju samping tembok kantor Lurah Nusaniwe supaya terhalang penglihatan orang banyak dan mengikuti saksi Jantje Gery laitasamu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Jantje Gery laitasamu meletakkan paketan ganja tersebut di belakang tembok kantor lurah Nusaniwe dan bertanya kepada terdakwa "mau ambil titipan kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa ya ;-----
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa yang sementara mendekati paketan yang telah di letakan oleh saksi Jantje Gery laitasamu dan terdakwa telah mengambil dan mau kembali kemudian anggota kepolisian langsung mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa setelah anggota kepolisian telah menangkap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor polisi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa bersama barang bukti ke Satuan Ditresnarkoba Polda Maluku Untuk guna Proses penyidikan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iji dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Ganja atas tersebut ;-----

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak Keberatan . -----

3. Saksi Jantje Gerry Laitasamu dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan karena masalah;
penangkapan terhadap diri saksi karena membawa Narkotika Jenis
Ganja ;-----
- Bahwa terdakwa bukan TO (target Operasi) ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian
yang pada saat itu memakai pakaian preman ;-----
- Bahwa peristiwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22
Januari 2014 sekitar Pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Dr.
Malaiholo Tapal Kuda Air Salobar Kec. Nusaniwe; -----
- saksi ditangkap, Anggota Kepolisian dari Mapolda Maluku tetapi
sebelumnya para anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan
terhadap saksi JANTJE GERRY LAITASAMU (berkas terpisah)
karena pada saat itu saksi mengambil titipan 1 (satu) paket besar
Ganja dikemas dengan menggunakan dos warna hitam dan di
bungkus dengan Plastik kresek warna hitam dan dilakban dengan
menggunakan lakban bening di kargo Bandara Pattimura ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi di telpon oleh sdr leny dari Jakarta untuk
mengecek pada hari senin tanggal 20 januari 2014 sekitar pukul
17.30 wit dan menanyakan keberadaan saksi dan selanjutnya sdr
leny meminta saksi untuk mengambil paketan Ganja di kargo
Bandara Pattimura yang rencana pada saat itu juga ,namun saksi
pergi ke kargo Bandara pattimura ternyata belum ada sehingga sdr
leny mengatakn kepada saksi kalau sudah di krim baru di
beritahukan kepada saksi ;-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 januari 2014 sekitar pukul 09.00
wit saksi di hubungi oleh leny dan meminta saksi lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek paketan tersebut di kargo Bandara Pattimura karena sdr leny sudah kirim namun saksi mengecek kembali tetapi belum ada ;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 januari 2014 sekitar pukul 11.00 wit saksi di hubungi oleh sdr leny melalui telepon dan memberitahukan kepada saksi bahwa tolong pergi ambil paketan di kargo bandara Pattimura karena sdr leny sudah kirim paketan tersebut ,dan kemudian saksi menggunakan Mobil carteran pergi menuju kargo bandara pattimura saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 12.30;-----
- Bahwa ketika saksi tiba di Kargo bandara pattimura dan menunggu sekitar 10 menit sekitar pukul 13.00 wit saksi temui petugas kargo yang bernama Zul dan mengambil titipan /paket ganja yang di bungkus dengan plastik hitam kemudian disolasi dengan menggunakan solatif transparan ,dan setelah saksi mengambil paketan itu saat yang bersamaan petugas memeluk saksi dari leher ,dan meminta saksi mengikuti petugas ke ruangan kargo Bandara Pattimura;-----
- Bahwa pada saat saksi di ruang kargo Bandara pattimura saksi di tanya apa isi paketan tersebut kemudian saksi menjawab adalah Ganja ;-----
- Bahwa kemudian petugas membuka paketan ganja dan perlihatkan oleh anggota kepolisian kepada saksi ;-----
- Bahwa setiba di kantor polisi saksi di interogasi tentang kepemilikan barang bukti berupa Ganja tersebut dan kemudian saksi menceritakan bahwa saksi hanya di minta oleh teman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama leny untuk mengambil paketan tersebut dan akan menyerahkan kepada seseorang yang saksi tidak tahu siapa dan saksi akan serahkan kepada seseorang itu sesuai petunjuk dari leny;-----

- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada petugas yang sudah mengamankan handphone saksi sambil menunggu telepon dari neni ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wit saksi di telpon dari sdr neni, dan menanyakan apakah saksi telah mengambil paketan Ganja tersebut dan saksi mengatakan sudah kemudian sdr .leny mengatakan kepada saksi bahwa nanti ada orang yang punya barang ambil sehingga saksi juga mengatakn bahwa nanti ambil di kota saja di sekitar daerah SMA 2 Ambon Jln Yan Paays ;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Daerah SMA Negeri 2 Ambon saksi mendapat telpon lagi sdr Leny ,dan meminta untuk menunggu sebentar untuk konfirmasi dengan penerimaan paket yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian penelpon sdr leny menghubungi saksi dan memintah untuk menyerahkan barang paketan tersebut kepada seseorang di daerah Tapal Kuda Air Salobar di samping kantor Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota kepolisian yang mengemudi Mobil kemudian saksi langsung berputar arah kendaraan berbalik menuju Tapal Kuda Air Salobar Jalan .Dr.Malaihollo seseuai Petunjuk sdr.Len y ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Tapal kuda sdr.Leny menghubungi saksi dan memberi petunjuk bahwa yang menerima paketan tersebut memakai baju garis garis warna merah dan putih ;-----
- Bahwa setiba saksi dan bersama dengan saksi tepatnya di dekat kantor Lurah Nusaniwe kemudian saksi Gerry Laitasamu di hubungi oleh sdr leny dan mengatakan terdakwa sudah ada dan posisi di dekat kantor kelurahan Nusaniwe ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota kepolisian yang pada saat itu menggunakan mobil lain sudah sudah mendekati mobil saksi yang pada saat itu saksi bersama dengan anggota polisi yang menyamar sebagai sopir ;-----
- Bahwa pada saat itu anggota dari kepolisian juga sudah mendekati tempat yang akan di letakan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa sesuai dengan petunjuk sdr leny kepada saksi turun dari Mobil dengan membawa paketan Ganja tersebut berjalan menuju arah kantor Lurah Nusaniwe ;-----
- Bahwa kemudian saksi menuju kantor Lurah kemudian seorang laki laki (terdakwa) yang mengenakan baju kaos bergaris merah putih muncul dari arah tempat jualan rujak dan berjalan menuju saksi Jantje Gery laitasamu ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa Ellia adrhet nirahua berjalan menuju samping tembok kantor Lurah Nusaniwe supaya terhalang penglihatan orang banyak dan mengikuti saksi Jantje Gery laitasamu ;-----
- Bahwa kemudian saksi meletakkan paketan ganja tersebut di belakang tembok kantor lurah Nusaniwe dan bertanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "mau ambil titipan kemudian di jawab oleh terdakwa
bahwa ya ;-----

- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa yang sementara mendekati paketan yang telah di letakan oleh saksi dan terdakwa telah mengambil dan mau kembali kemudian anggota kepolisian langsung mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa setelah anggota kepolisian telah menangkap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor polisi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa bersama barang bukti ke Satuan Ditresnarkoba Polda Maluku Untuk guna Proses penyidikan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iji dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Ganja atas tersebut ;-----
- Atas Keterangan saksi terdakwa tidak Keberatan .-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ELLIA ADRETH

NIRAHUA alias ADITYA pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di pengadilan karena masalah
Narkotika Jenis
Ganja .-----
- Bahwa peristiwa kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014
sekitar Pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Dr. Malaiholo Tapal Kuda
Air Salobar Kec.
Nusaniwe .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar Pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Dr. Malaiholo Tapal Kuda Air Salobar Kec. Nusaniwe terdakwa ditangkap, Anggota Kepolisian

dari Mapolda Maluku tetapi sebelumnya para anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JANTJE GERRY LAITASAMU (berkas terpisah) karena pada saat itu mengambil titipan 1 (satu) paket besar Ganja dikemas dengan menggunakan dos warna hitam dan di bungkus dengan Plastik kresek warna hitam dan dilakban dengan menggunakan lakban bening di kargo Bandara Pattimura.-----

- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah terdakwa ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA karena sebelumnya terdakwa JANTJE GERRY LAITASAMU (berkas terpisah) telah di hubungi melalui handphone oleh saudara Leny dari jakarta.-----

- Bahwa kemudian atas kesepakatan kerjasama antara terdakwa JANTJE GERRY LAITASAMU dan anggota kepolisian maka di lakukan penyelidikan dengan teknik control delivery (penyerahan di bawah pengawasan) atas 1 (satu) paket ganja yang akan di berikan kepada terdakwa ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA.-----

- Bahwa karena beberapa hari sebelumnya terdakwa ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA telah ditelepon oleh saudari Leny alias Neni dari Jakarta untuk mengecek kiriman paket di jasa pengiriman JNE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengecek kiriman tersebut di jasa pengiriman JNE tetapi belum ada ,dan ke esokan harinya terdakwa kembali mengecek pihak JNE mengatakan bahwa paketan sudah dikirim ke alamat yang tertera di paket yakni u/Bung EDI , Jl. Dr. Kayadoe RT.001 RW.09 No. 021 Ambon, Sport On Line Shop.
- Bahwa ketika mengetahui paketan telah dikirim ke alamat tersebut terdakwa kemudian menghubungi saudari Leny.-----
- Bahwa kemudian pada hari sebagaimana tersebut diatas, teman terdakwa yang bernama **Adit** dari Lapas menghubungi terdakwa menyuruh untuk mengambil kiriman paketan tersebut di Hative namun, karena ada urusan terdakwa meminta untuk kalau bisa paketan tersebut diantar saja ke alamat seperti tersebut diatas karena kebetulan terdakwa akan menuju ke alamat tersebut.-----
- Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelepon oleh Saudari Leny bahwa nanati ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paketan tersebut.-----
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa melihat sebuah mobil warna biru berhenti di depan Kantor Lurah Nusaniwe dan seseorang kemudian turun dari mobil tersebut dengan membawa paketan yang kemudian dia letakkan di atas sampah-sampah yang ada di pinggir kantor lurah nusaniwe.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri lelaki tersebut dan ketika berpapasan terdakwa katakana “ mau ambil barang titipan dan tanpa balas menjawab lelaki tersebut buru-buru masuk ke mobil yang ditumpangnya tadi.-----
- Bahwa setelah mengambil paketan barang tersebut tiba-tiba ada seorang pria dengan kemeja putih dating menghampiri terdakwa yang kemudian baru terdakwa tahu bahwa itulah adalah anggota polisi, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang barang bukti berupa ganja .-----
-
- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani,Apt Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika ,Obat Tradisional Koosmetika Dan Produk Komplemen dengan Nomor :PM.05.04.1091.005 tanggal 03 februari 2014 menyimpulkan bahwa barang yang di bungkus dalam plastik klip yang di bungkus dalam amplop coklat yang berisikan daun -daunan kering disertai biji dan batang dengan berat 2,38 g (dua koma tiga delapan) adalah Ganja (narkotika Golongan 1) positif sesuai dengan lampiran Undang _undang republik Indonesia Nomor 35.tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika golongan 1 poin 8 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis

ganja

tersebut

.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) paket besar berisi dedaunan kering beserta batang dan biji yang diduga Ganja dikemas dalam dos warna hitam yang disita dari Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.005 tertanggal 03 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani Apt, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : “ barang bukti berupa daun daunan kering disertai biji dan batang adalah Ganja (Narkotika Golongan I) Positif sesuai dengan lampiran I UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8 ; -----

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, yang saling berhubungan dan berkaitan maka diperoleh fakta yang akan dijadikan dasar pertimbangan, Majelis Hakim apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum, dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima

Narkotika golongan I dalam bentuk

tanaman ;-----

Unsur ad.1 : “Setiap orang”, -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “orang” yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum; -----

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.-----

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur ad 2 : “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika golongan I berupa Tanaman “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk memiliki ataupun menerima narkotika atau Terdakwa dalam memiliki atau menerima narkotika tersebut dilakukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang dalam hal ini adalah ketentuan undang undang Nomor : 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA serta barang bukti, terdapat
fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014, sekira jam 18.00 WIT,
saksi Muhammad Amin dan saksi Michael Yustinus Dien. selaku aparat
Kepolisian telah menangkap Terdakwa ELLIA ADRETH NIRAHUA alias
ADITYA di daerah Tapal Kuda Air Selobar tepatnya disamping Kantor
Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon, yang sedang mengambil satu bungkus
Narkotika jenis Ganja yang baru saja diletakan oleh seseorang yakni saksi
JANTJE GERRY LAITASAMU dibak sampah di tempat tersebut ;-----

Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELLIA ADRETH
NIRAHUA alias ADITYA tersebut terlebih dahulu Kepolisian Polda Maluku telah
melakukan penangkapan terhadap saksi JANTE GERRY LAITASAMU dimana
sebelumnya ia saksi JANTJE GERRY LAITASAMU (terdaqkwa berkas
terpisah) diketahui oleh pihak Kepolisian telah di hubungi oleh saudara Leny
dari Jakarta, melalui telepon. bahwa Leny telah mengirim ganja ke Ambon ;-----

Bahwa, Kepolisian Polda Maluku telah melakukan penangkapan terhadap
saksi JANTJE GERRY LAITASAMU (terdakwa dalam berkas terpisah) pada
saat itu ia tengah mengambil titipan 1 (satu) paket besar Ganja yang dikemas
dengan menggunakan dos warna hitam, di bungkus dengan Plastik kresek
warna hitam dan dilakban bening di kargo Bandara Pattimura ;-----

Bahwa, pemilik sebenarnya dari barang tersebut adalah terdakwa ELLIA
ADRETH NIRAHUA alias ADITYA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Kepolisian Polda Maluku, yang dalam hal ini adalah saksi Muhammad Amin dan saksi Michael Yustinus Dien melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik control delivery (penyerahan dibawah pengawasan) dan menyuruh saksi Jantye G Laitasamu untuk menyerahkan barang itu sesuai petunjuk Leny ;-----

Bahwa, kemudian saksi Muhammad Amin dan saksi Michael Yustinus Dien membawa saksi Jantye G Laitasamu ketempat dimana barang kiriman berisi daun ganja tersebut akan diambil oleh Terdakwa ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA ;-----

Bahwa, kemudian saksi Jantye G Laitasamu dengan dikawal oleh saksi Bahwa setelah sampai di Air Salobar Tapal Kuda, saksi ditelepon oleh Saudari Leny yang mengatakan bahwa nanti ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paket tersebut.-----

Bahwa, dengan membawa ganja yang dikirim oleh Leny tersebut, dibawa ketempat yang telah disepakati dimana barang berupa ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Ellia Adreth Nirahua, yaitu di di daerah Tapal Kuda Air Selobar tepatnya disamping Kantor Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon ;-----

Bahwa, beberapa hari sebelumnya terdakwa ELLIA ADRETH NIRAHUA alias ADITYA telah ditelepon oleh saudari Leny alias Neni dari Jakarta untuk mengecek kiriman paket di jasa pengiriman JNE ;-----

Bahwa setelah saksi Jantye G Laitasamu yang dikawal oleh saksi Muhammad Amin dan saksi Michael Yustinus Dien sampai di Air Salobar Tapal Kuda, Terdakwa Ellia Adreth Nirahua alias Aditya ditelepon oleh Saudari Leny dari Jakarta bahwa nanti ada seseorang yang mengendarai mobil warna biru akan datang memberikan paket tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa melihat sebuah mobil warna biru berhenti di depan Kantor Lurah Nusaniwe dan seseorang kemudian turun dari mobil tersebut dengan membawa paketan yang kemudian dia letakkan di atas sampah-sampah yang ada di pinggir kantor lurah nusaniwe. Bahwa kemudian terdakwa Ellia Adreth menghampiri lelaki tersebut dan ketika berpapasan dengan saksi Jantye G Laitasamu, terdakwa Ellia Adreth mengatakan “ mau ambil barang titipan dan tanpa balas menjawab lelaki tersebut buru-buru masuk ke mobil yang ditumpangnya tadi.-----

Bahwa setelah mengambil paketan barang tersebut tiba-tiba ada seorang pria dengan kemeja putih yakni saksi Muhammad Amin datang menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa ke kantor Polisi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang barang bukti berupa ganja ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani,Apt Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika ,Obat Tradisional Kosmetik Dan Produk Komplemen dengan Nomor :PM.05.04.1091.005 tanggal 03 februari 2014 menyimpulkan bahwa barang yang di bungkus dalam plastik klip yang di bungkus dalam amplop coklat yang berisikan daun daunan kering disertai biji dan batang dengan berat 2,38 g(dua koma tiga delapan) adalah Ganja (narkotika Golongan 1) positif sesuai dengan lampiran Undang undang republik Indonesia Nomor 35.tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika golongan 1 poin 8 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, narkotika jenis ganja tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia terdakwa mengetahui kalau perbuatan memiliki ataupun menerima narkotik adalah perbuatan yang dilarang oleh undang undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang dijadikan dasar dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah merupakan kawanan dalam sendikat Narkotika ;-----

- Terdakwa tidak menunjukan penyesalan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) paket ganja besar di kemas menggunakan dos warna hitam dan di bungkus menggunakan plastik kresek warna hitam dan di lakbankan dengan menggunakan solasiban bening yang berisikan ganja daun –daun kering di sertai biji dan batang ,bau normal tumbuhan kering.-----
- a. Dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti pada ad.a dan ad.b tersebut adalah merupakan barang terlarang dan merupakan sarana dalam kejahatan ini maka ditetapkan/ diperintahkan untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat, Khususnya Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELLIA ADRHET NIRAHUA Alias ADITYA** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000(satu miliar)** apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti
berupa :-----

a. 1 (satu) paket ganja besar berisikan daun –daun kering di
sertai biji dan batang ,bau normal tumbuhan kering, di kemas
menggunakan dos warna hitam dan di bungkus menggunakan
plastik kresek warna hitam dan di lakbankan dengan
menggunakan solasiban bening.-----

b. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna
putih-----

Dimusnahkan ;-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim pada

hari : **Kamis tanggal 28 Agustus 2014** oleh kami : **HERRY**

SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua RA.DIDI ISMIYATUN,SH.M.Hum

dan **HALIMA UMATERNATE,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri tersebut, **A. TOUMAHUW,** dan dihadiri oleh **NITA TEHUAYO,SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa

tanpa dihadiri Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

RA.DIDI ISMIYATUN, SH.M.Hum

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

HALIMA UMATERNATE,SH.

PANITERA PENGGANTI,

A. TOUMAHUW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)